



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 398/Pid/B/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : EKO RAMADIAN SYAHPUTRA NAIBAHO ALS EKO ;
Tempat lahir : Pkl Brandan ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Pebruari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sutomo Gg Melur Kel. Brandan Timur Kec.
Babalan Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sejak tanggal 14 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukumnya

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO RAMADIAN SYAHPUTRA NAIBAHO ALS EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO RAMADIAN SYAHPUTRA NAIBAHO ALS EKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) LCD merk Acer, 1 (satu) CPU merk Acer, Keyboat merk Acer,
Dikembalikan kepada pihak sekolah Madrasah Alwasliyah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-57-Epo.2 / STBAT.1 / 07 / 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Terdakwa Eko Ramadian Syahputra Naibaho bersama dengan saksi Adip Suwiro Als Itam als Eko (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Madrasah Alwasliyah di Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan kab. Langkat atau setidaknya-tidaknnya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "mengambil 1 (satu) set LCD, CPU, Mouse dan Key Board komputer merk Acer yang seluruhnya atau sebagian milik Madrasah Alwasliyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 02.00 wib saksi Adip Suwiro als Itam bertemu dengan terdakwa di jalan Sutomo Depan Heroes pahlawan dan dalam pertemuan tersebut timbul niat mereka untuk mendapatkan uang dan untuk itu mereka sepakat mengambil barang milik orang lain. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adip Suwiro als Itam mendatangi sekolah Madrasah Alwasliyah Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan kab. Langkat dan setelah mereka sampai disekolah tersebut terdakwa dan saksi Adip Suwiro als Itam secara bersama-sama mencongkel jendela sekolah



tersebut dengan tujuan untuk mempermudah mereka masuk kedalam sekolah dan mengambil barang-barang yang ada didalam sekolah tersebut, dan setelah masuk kedalam sekolah tersebut terdakwa bersama dengan Adip Suwiro als Itam tanpa ada ijin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) set LCD, CPU, Mouse dan Key Board komputer merk Acer kemudian setelah berhasil mengambil mereka meninggalkan sekolah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Adip Suwiro als Itam pihak sekolah Madrasah Alwasliyah mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dimana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, yakni ;

1. Saksi RAMUNAH SAGALA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sampai dipersidangan ini sebagai saksi karena terjadinya kasus pencurian satu set peralatan komputer ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 wib didalam ruang Tata Usaha sekolah Madrasah Aliyah Alwasliah Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ;
- Bahwa yang dicuri adalah berupa satu buah LCD, CPU, Mouse dan Keyboard ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi saksi tahu setelah dipanggil polisi ;
- Bahwa memang ada ruangan Tata usaha disekolah jendelanya telah rusak akibat dibobol pencuri ;
- Bahwa ketika saksi dipanggil kekantor polisi memang ada diperlihatkan oleh polisi barang buktinya ;
- Bahwa tidak ada ditanyakan polisi tentang cara mengambil komputer tersebut ;

- Bahwa memang computer masih dipakai di sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah ;
- Bahwa kerugian pihak sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah sekitar Rp. 4.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AGUS BUDIANTO ALS AGUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 wib didalam ruang Tata Usaha sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ;
- Bahwa yang dicuri adalah berupa satu buah LCD, CPU, Mouse dan Keyboard ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi saksi tahu setelah dipanggil polisi ;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada ruangan Tata usaha disekolah jendelanya telah rusak akibat dibobol pencuri ;
 - Bahwa ketika saksi dipanggil ke kantor polisi memang ada diperlihatkan oleh polisi barang buktinya ;
 - Bahwa tidak ada ditanyakan polisi tentang cara mengambil komputer tersebut ;
 - Bahwa kerugian pihak sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah sekitar Rp. 4.000.000,
 - Bahwa memang komputer masih dipakai di sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ADIP SUWIRO ALS ITAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kasus pencurian computer;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wib swedangkan saksi ditangkap pada tanggal 13 Mei 2013 juga ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pencurian komputer tersebut ;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah kami berdua ;
- Bahwa kami lakukan pencurian itu dengan mencongkel jerejak jendela dan setelah rusak kemudian kami masuk melalui jendela dan setelah itu kami bawa keluar lewat jendela juga barang bukti berupa satu set komputer kemudian komputer kami sembunyikan di rumah saksi ;
- Bahwa komputer belum sempat kami jual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela sekolah kami rusak dengan sepotong kayu ukuran 2x2 inc dengan panjang 1 (satu) meter ;
- Bahwa barang bukti berupa komputer tersebut diketemukan polisi di rumah saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ABAN HASIBUAN ALS PAK ABAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 wib didalam ruang Tata Usaha sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ;
- Bahwa yang dicuri adalah berupa satu buah LCD, CPU, Mouse dan Keyboard ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi saksi tahu setelah dipanggil polisi ;
- Bahwa memang ada ruangan Tata usaha disekolah jendelanya telah rusak akibat dibobol pencuri ;
- Bahwa ketika saksi dipanggil ke kantor polisi memang ada diperlihatkan oleh polisi barang buktinya ;
- Bahwa tidak ada ditanyakan polisi tentang cara mengambil komputer tersebut ;
- Bahwa kerugian pihak sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah sekitar Rp. 4.000.000,
- Bahwa memang Komputer masih dipakai di sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa EKO RAMADIAN SYAHPUTRA NAIBAHO ALS EKO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipolisi dan tidak dipaksa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 wib didalam ruangan sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan kab. Langkat ;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, terdakwa baru pulang nonton keyboard kemudian terdakwa berjumpa dengan Adip Suwiro lalu terdakwa ikut boncengan naik sepeda motor bersama Adip Suwiro pergi ke lokasi sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah dan setibanya disana kemudian kami intip dahulu seterusnya kami rusak jendela lokal sekolah dan setelah rusak jendelanya kemudian kami berdua masuk kedalam ruangan dan membawa barang bukti berupa komputer keluar lewat jendela juga lalu barang bukti tersebut kami simpan didalam rumah Adip Suwiro ;
- Bahwa yang mengajak mengintai sekolah adalah Adip Suwiro ;
- Bahwa memang kami panjat dinding tembok sekolah dulu baru masuk jendela ruangan sekolah ;
- Bahwa jendela ruangan sekolah kami rusak dengan sepotong kayu ;
- Bahwa barang bukti kami sembunyikan dirumah Adip Suwiro ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa tidak ada kami rencanakan aksi pencurian tersebut ;
- Bahwa kami hanya dua orang yang melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapnya telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa baik didalam persidangan serta alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa pernah memberikan keterangan dipolisi dan membenarkan keterangannya masing-masing ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 wib tepatnya didalam ruangan sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan kab. Langkat terdakwa telah mengambil barang milik sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah berupa LCD, CPU, Mouse dan Keyboard ;
- Bahwa awal mulanya pada malam kejadian tersebut, terdakwa baru pulang dari menonton keyboard kemudian terdakwa berjumpa dengan Adip Suwiro ;



- Bahwa setelah berjumpa dengan Adip Suwiro, terdakwa ikut boncengan naik sepeda motor bersama Adip Suwiro pergi ke lokasi sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah dan setibanya disana kemudian terdakwa mengintip lokasi lalu terdakwa merusak jendela lokal sekolah ;
- Bahwa setelah merusak jendela kemudian terdakwa bersama temannya berdua masuk kedalam ruangan dan membawa barang berupa komputer dan keluar lewat jendela ;
- Bahwa barang hasil yang terdakwa ambil tersebut terdakwa simpan didalam rumah Adip Suwiro ;
- Bahwa terdakwa bersama temannya ada memanjat dinding tembok sekolah kemudian masuk jendela ruangan sekolah ;
- Bahwa jendela ruangan sekolah kami rusak dengan sepotong kayu ;
- Bahwa kerugian pihak sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Dimana selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa EKO RAMADIAN SYAHPUTRA NAIBAHO ALS EKO yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 wib tepatnya didalam ruangan sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan kab. Langkat terdakwa telah mengambil barang milik sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah berupa LCD, CPU, Mouse dan Keyboard tanpa izin dari pemiliknya yakni sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah hingga sekolah tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa LCD, CPU, Mouse dan Keyboard yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang berupa LCD, CPU, Mouse dan Keyboard milik sekolah tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengintip lokasi lalu terdakwa merusak jendela lokal sekolah lalu setelah merusak jendela kemudian terdakwa bersama temannya berdua masuk kedalam ruangan dan membawa barang berupa komputer dan keluar lewat jendela yang kemudian barang tersebut diletakkan dirumah teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang tersebut yang semula berada dalam sekolah kemudian diambil dan dibawa terdakwa keluar dari sekolah lalu diletakkan dan disimpan di rumah teman terdakwa maka keberadaan barang tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya LCD, CPU, Mouse dan Keyboard yang diambil oleh terdakwa tersebut ternyata milik sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa LCD, CPU, Mouse dan Keyboard milik sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengintip lokasi lalu terdakwa merusak jendela lokal sekolah lalu setelah merusak jendela kemudian terdakwa bersama temannya berdua masuk kedalam ruangan dan membawa barang berupa komputer dan keluar lewat jendela yang kemudian barang tersebut diletakkan di rumah teman terdakwa, padahal mulanya terdakwa baru pulang menonton keyboard lalu bersama temannya berboncengan dan mengintip sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak yakni tanpa adanya izin dari pemiliknya ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

4. Unsur “Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa LCD, CPU, Mouse dan Keyboard milik sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah tersebut bersama dengan temannya maka dari uraian fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak sendirian melainkan dilakukan bersama-sama dengan temannya atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyadari kekeliruannya serta menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merugikan pihak pemilik barang ;

Hal-hal yang meringankan :



1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang diambil oleh terdakwa dari lokasi sekolah Madrasah Alwasliyah maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EKO RAMADIAN SYAHPUTRA NAIBAOH ALS EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah LCD Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Key Board Merk Acer warna hitam, dikembalikan kepada pihak sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Pangkalan Brandan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 oleh kami MARSAL TARIGAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH.MH dan CIPTO H.P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh MARSAL TARIGAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh WARIS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh BINTANG SIMATUPANG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Di Pangkalan Brandan dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :

1. IDA SATRIANI, SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2. CIPTO H.P.N, SH.MH

Panitera Pengganti



WARIS, SH